

### B A B III

#### METODE PENELITIAN

Setiap unsur pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan identitas ini menyebabkan metodologi penelitian yang diterapkan pada suatu ilmu pengetahuan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro :

Metode penelitian hukum juga mempunyai identitas tertentu, dimana kemungkinan dapat dianggap merupakan suatu penelitian yang bukan bersifat ilmiah oleh para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum. <sup>9)</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian menurut Soejono Soekanto, adalah :

Merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuatu dengan metode atau cara tertentu : sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan sesuatu rangka tertentu. <sup>10)</sup>

---

<sup>9)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988 ), halaman 9.

<sup>10)</sup> Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, ( Jakarta : Rajawali Pers, 1990 ), halaman 1.

Dengan latar belakang pengertian-pengertian tersebut akan diuraikan metode penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan ekripsi ini sesuai dengan permasalahan yang ada.

#### A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, " yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu-ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat. " <sup>11)</sup>

Dalam metode pendekatan ini yang menjadi faktor yuridis adalah norma-norma hukum atau peraturan-peraturan yang bersifat dogmatis sedangkan faktor normatif adalah ilmu-ilmu hukum yang berkaitan dengan peranan penyidik di dalam proses penyidikan perkara pidana umum.

Metode pendekatan ini akan berfungsi sebagai pembatas suatu masalah, sehingga apa yang menjadi permasalahan tidak meluas dan tidak mengurangi nilai kebenaran dalam penelitian ini.

#### B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, karena tidak dimaksudkan

---

<sup>11)</sup> Op. Cit halaman 106.

untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang umum. Dengan metode diskriptif analitis ini akan dapat menggambarkan keadaan masalahnya dan agar memberikan gambaran yang lebih seksama maka akan dilakukan pembahasan terhadap Batas Waktu Penyidikan yang ada di dalam suatu praktek.

### C. METODE PENENTUAN SAMPEL

Penentuan populasi dari penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan pihak-pihak yang terkait dalam penyidikan perkara pidana umum, yang dimaksud pihak-pihak yang terkait adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Adapun pengertian dari populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.

Melihat besarnya populasi yang diteliti, maka penelitian dilakukan dengan mengambil sampel dan mempergunakan metode purposive non random sampling yaitu penarikan sampel dengan tujuan yaitu mengambil subyek penelitian dengan didasarkan karena keterbatasan waktu dan tenaga serta biaya dan diharapkan supaya sampel-sampel tersebut dapat mewakili seluruh populasi sehingga sampel-sampel tersebut benar-benar representative. Pengertian dari sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang diteliti. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang terkait antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kehakiman Republik Indonesia

Untuk menambahkan data mengenai pelaksanaan proses penyidikan perkara pidana umum oleh penyidik dapat dilakukan dengan wawancara dari nara sumber yaitu : 3 (tiga) orang polisi penyidik di Poltabes dan 3 (tiga) orang tersangka pelaku tindak pidana umum.

#### D. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam usaha pengumpulan data untuk keperluan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan melalui cara sebagai berikut :

1. Data Sekunder sebagai data utama

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempergunakan buku-buku literatur dan peraturan

perundangan-undangan yang ada sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan analisa.

## 2. Data Primer sebagai data tambahan

Data primer diperoleh dengan interview atau wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan Kepala POLTABES Semarang, penyidik (serse) di POLTABES Semarang, serta tersangka yang ditahan dan ditangkap di wilayah POLTABES Semarang dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika mengadakan wawancara.

## E.METODE ANALISA DATA

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, lalu diadakan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu analisa yang didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan peraturan perundang-undangan. Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## F. METODE PENYAJIAN DATA

Setelah data-data yang ada hubungannya dengan penelitian dapat diperoleh, maka akan dilakukan editing yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali seluruh data bahan-bahan yang ada, menambah bahan-bahan yang kurang atau melengkapi baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya data tersebut akan disusun oleh penulis secara sistematis sebagai suatu laporan dalam bentuk ekripsi.

